



# **PIAGAM AUDIT INTERNAL** ***INTERNAL AUDIT CHARTER***

PT Matahari Putra Prima Tbk  
Hypermart Cyberpark, Lantai UG  
Jl. Sultan Falatehan, Lippo Karawaci Utara  
Tangerang 15138, INDONESIA  
Tel.: +62 (0)21 50813000  
Fax.: +62 (0)21 80615757

## PT Matahari Putra Prima Tbk.

<b>Piagam Audit Internal</b>	<b>Internal Audit Charter</b>
<p>Piagam ini dan pelaksanaannya akan diatur oleh <b>PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN no. 56 / POJK.04 / 2015 tentang PEMBENTUKAN dan PEDOMAN PENYUSUNAN PIAGAM AUDIT INTERNAL</b>, terlampir pada Piagam ini, selain <i>International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing</i>.</p>	<p>This Charter and its implementation shall be governed by the <b>DECREE of the FINANCIAL SERVICES AUTHORITY of INDONESIA no. 56 / POJK.04/2015 regarding the ESTABLISHMENT and GUIDELINES for FORMULATING INTERNAL AUDIT CHARTER</b>, attached to this Charter, in addition to the <i>International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing</i>.</p>
<p><b>Tujuan dan Misi</b></p> <p>Tujuan dari Divisi Audit Internal ("Audit Internal") PT Matahari Putra Prima Tbk. ("Perusahaan") adalah untuk menyediakan jasa <i>assurance</i> dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasi Perusahaan. Misi Audit Internal adalah untuk meningkatkan dan melindungi nilai organisasi dengan menyediakan <i>assurance</i>, konsultasi, dan wawasan berbasis risiko dan objektif. Audit Internal membantu Perusahaan mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan terdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian.</p>	<p><b>Purpose and Mission</b></p> <p>The purpose of PT Matahari Putra Prima Tbk. (the "Company")'s Internal Audit Division ("Internal Audit") is to provide independent and objective assurance and consulting services designed to add value and improve the Company's operations. The mission of Internal Audit is to enhance and protect organizational value by providing risk-based and objective assurance, advice, and insight. Internal Audit helps the Company accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of governance, risk management, and control processes.</p>
<p><b>Standar Profesional</b></p> <p>Audit Internal akan patuh terhadap panduan wajib dari <i>International Professional Practices Framework</i> yang diterbitkan <i>The Institute of Internal Auditors</i> ("Institut"), termasuk <i>Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing</i>, <i>Code of Ethics</i>, <i>International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing</i> ("Standar"), dan <i>Definition of Internal Auditing</i>, selain <i>Code of Conduct</i> Perusahaan. Panduan lain yang disediakan oleh <i>Institut</i> dalam <i>International Professional</i></p>	<p><b>Professional Standards</b></p> <p>Internal Audit will govern itself by adherence to the mandatory elements of <i>The Institute of Internal Auditors</i> (the "Institute")' <i>International Professional Practices Framework</i>, including the <i>Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing</i>, the <i>Code of Ethics</i>, the <i>International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing</i> (the "Standard"), and the <i>Definition of Internal Auditing</i>, in addition to the Company's <i>Code of Conduct</i>. Other guidance provided by the Institute in its</p>

*Practices Framework* akan dipatuhi sebagaimana berlaku.

*International Professional Practices Framework* will be adhered to as applicable.

### **Wewenang**

Kepala Audit Internal akan melapor secara fungsional kepada Komite Audit dan secara administratif (yaitu, aktivitas harian) kepada *Chief Executive Officer*. Untuk menetapkan, mempertahankan, dan memastikan bahwa Audit Internal memiliki wewenang yang cukup untuk memenuhi tugasnya, Komite Audit akan:

- menyetujui piagam Audit Internal;
- menyetujui rencana berbasis risiko dari Audit Internal;
- menyetujui rencana anggaran dan sumber daya dari Audit Internal;
- menerima komunikasi dari Kepala Audit Internal atas kinerja Audit Internal terhadap rencana dan hal-hal lainnya;
- menyetujui keputusan terkait pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Internal;
- menanyakan kepada manajemen dan Kepala Audit Internal mengenai pembatasan yang tidak semestinya atas lingkup atau sumber daya.

Kepala Audit Internal akan memiliki akses tidak terbatas ke, dan berkomunikasi serta berinteraksi langsung dengan, Komite Audit, termasuk dalam pertemuan pribadi tanpa kehadiran manajemen.

Komite Audit mengesahkan Audit Internal untuk:

- memiliki akses lengkap, bebas, dan tidak terbatas ke semua fungsi, catatan, properti, dan personel yang terkait dengan pelaksanaan penugasan, tunduk pada akuntabilitas untuk kerahasiaan serta keamanan catatan dan informasi;
- mengalokasikan sumber daya, mengatur frekuensi, memilih subjek, menentukan lingkup kerja, menerapkan teknik yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit, dan menerbitkan laporan;
- mendapatkan bantuan dari personil Perusahaan, serta jasa khusus lainnya dari

### **Authority**

The Head of Internal Audit will report functionally to the Audit Committee and administratively (i.e., day-to-day operations) to the Chief Executive Officer. To establish, maintain, and assure that Internal Audit has sufficient authority to fulfill its duties, the Audit Committee will:

- approve the Internal Audit's charter;
- approve the risk-based internal audit plan;
- approve the Internal Audit's budget and resource plan;
- receive communications from the Head of Internal Audit on the Internal Audit's performance relative to its plan and other matters;
- approve decisions regarding the appointment and removal of the Head of Internal Audit;
- make appropriate inquiries of management and the Head of Internal Audit to determine whether there is inappropriate scope or resource limitations.

The Head of Internal Audit will have unrestricted access to, and communicate and interact directly with, the Audit Committee, including in private meetings without management present.

The Audit Committee authorizes Internal Audit to:

- have full, free, and unrestricted access to all functions, records, property, and personnel pertinent to carrying out any engagement, subject to accountability for confidentiality and safeguarding of records and information;
- allocate resources, set frequencies, select subjects, determine scopes of work, apply techniques required to accomplish audit objectives, and issue reports;
- obtain assistance from the necessary personnel of the Company, as well as other

<p>dalam atau luar Perusahaan, untuk menyelesaikan penugasan.</p>	<p>specialized services from within or outside the Company, in order to complete the engagement.</p>
<p><b>Independensi and Objektivitas</b></p>	<p><b>Independence and Objectivity</b></p>
<p>Kepala Audit Internal akan memastikan bahwa Audit Internal tetap bebas dari semua kondisi yang mengancam kemampuan auditor internal untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dengan tidak bias, termasuk untuk pemilihan audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu, dan isi laporan. Jika Kepala Audit Internal menentukan bahwa independensi atau objektivitas secara fakta atau penampilan tidak dipenuhi, rincian dari kelemahan akan diungkapkan kepada pihak yang sesuai.</p>	<p>The Head of Internal Audit will ensure that Internal Audit remains free from all conditions that threaten the ability of internal auditors to carry out their responsibilities in an unbiased manner, including matters of audit selection, scope, procedures, frequency, timing, and report content. If the Head of Internal Audit determines that independence or objectivity may be impaired in fact or appearance, the details of impairment will be disclosed to appropriate parties.</p>
<p>Auditor internal akan menjaga sikap mental yang netral sehingga penugasan dilakukan dengan objektif dan sedemikian rupa sehingga mereka yakin atas hasil kerjanya, bahwa tidak ada kompromi kualitas, dan mereka tidak menyerahkan penilaian dalam hal terkait audit kepada pihak lain.</p>	<p>Internal auditors will maintain an unbiased mental attitude that allows them to perform engagements objectively and in such a manner that they believe in their work product, that no quality compromises are made, and that they do not subordinate their judgement on audit matters to others.</p>
<p>Auditor internal tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam operasi, atau wewenang atas salah satu proses yang diperiksa. Dengan demikian, auditor internal tidak akan menerapkan pengendalian internal, membuat prosedur, memasang sistem, menyiapkan catatan, atau terlibat dalam aktivitas lain yang dapat mengganggu penilaian mereka, termasuk:</p>	<p>Internal auditors will have no direct operational responsibility or authority over any of the activities audited. Accordingly, internal auditors will not implement internal controls, develop procedures, install systems, prepare records, or engage in any other activity that may impair their judgement, including:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ memeriksa proses spesifik yang menjadi tanggungjawabnya dalam tahun sebelumnya;</li> <li>▪ melakukan tugas operasional untuk Perusahaan atau afiliasinya;</li> <li>▪ memulai atau menyetujui transaksi di luar Audit Internal;</li> <li>▪ mengarahkan kegiatan karyawan Perusahaan selain dari Audit Internal, kecuali bila karyawan tersebut telah ditugaskan ke Audit Internal, atau untuk membantu auditor internal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ assessing specific operations for which they had responsibility within the previous year;</li> <li>▪ performing any operational duties for the Company or its affiliates;</li> <li>▪ initiating or approving transactions external to the Internal Audit;</li> <li>▪ directing the activities of any of the Company's employee not employed by Internal Audit, except to the extent that such employees have been appropriately assigned to Internal Audit or to otherwise assist internal auditors.</li> </ul>
<p>Apabila Kepala Audit Internal memiliki atau diharapkan memiliki peran, dan atau bertanggung jawab di luar audit internal, upaya akan diambil</p>	<p>Where the Head of Internal Audit has or is expected to have roles and/or responsibilities that fall outside of internal auditing, safeguards will be established</p>

<p>untuk membatasi gangguan pada independensi atau objektivitas.</p> <p>Auditor internal akan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mengungkapkan setiap gangguan dalam independensi atau objektivitas, dalam fakta atau penampilan, kepada pihak terkait;</li> <li>▪ menunjukkan objektivitas profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa;</li> <li>▪ membuat penilaian adil dari semua fakta dan keadaan yang tersedia dan relevan;</li> <li>▪ melakukan pencegahan yang diperlukan untuk menghindari dipengaruhi kepentingan pribadi atau oleh pihak lain dalam melakukan penilaian.</li> </ul> <p>Kepala Audit Internal akan mengkonfirmasi kepada Komite Audit, setidaknya setiap tahun, mengenai independensi organisasi dari Audit Internal.</p> <p>Kepala Audit Internal akan mengungkapkan kepada Komite Audit setiap gangguan dan implikasi terkait dalam menentukan ruang lingkup audit internal, melakukan pekerjaan, dan/atau melaporkan hasil.</p> <p><b>Ruang Lingkup Kegiatan Audit Internal</b></p> <p>Ruang lingkup kegiatan Audit Internal meliputi, tetapi tidak terbatas pada, pemeriksaan objektif atas bukti untuk tujuan memberikan penilaian independen untuk Komite Audit, manajemen, dan pihak luar pada kecukupan dan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengawasan Perusahaan. Penilaian audit internal termasuk mengevaluasi apakah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ risiko yang berkaitan dengan pencapaian tujuan strategis Perusahaan diidentifikasi dan dikelola dengan tepat;</li> <li>▪ tindakan pejabat, direktur, karyawan, dan kontraktor Perusahaan mematuhi kebijakan, prosedur, dan hukum, peraturan, dan standar tata kelola perusahaan yang berlaku;</li> </ul>	<p>to limit impairments to independence or objectivity.</p> <p>Internal auditors will:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ disclose any impairment of independence or objectivity, in fact or appearance, to appropriate parties;</li> <li>▪ exhibit professional objectivity in gathering, evaluating, and communicating information about the activity or process being examined;</li> <li>▪ make balanced assessments of all available and relevant facts and circumstances;</li> <li>▪ take necessary precautions to avoid being unduly influenced by their own interests or by others in forming judgements.</li> </ul> <p>The Head of Internal Audit will confirm to the Audit Committee, at least annually, the organizational independence of Internal Audit.</p> <p>The Head of Internal Audit will disclose to the Audit Committee any interference and related implications in determining the scope of internal auditing, performing work, and/or communicating results.</p> <p><b>Scope of Internal Audit Activities</b></p> <p>The scope of Internal Audit activities encompasses, but is not limited to, objective examinations of evidence for the purpose of providing independent assessments to the Audit Committee, management, and outside parties on the adequacy and effectiveness of governance, risk management, and control processes for the Company. Internal audit assessments include evaluating whether:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ risks relating to the achievement of the Company's strategic objectives are appropriately identified and managed;</li> <li>▪ the actions of the Company's officers, directors, employees, and contractors are in compliance with the Company's policies, procedures, and applicable laws, regulations, and governance standards;</li> </ul>
---	---

- hasil operasi atau program konsisten dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
- operasi atau program dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- proses dan sistem yang telah ditetapkan memungkinkan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, undang-undang, dan peraturan yang dapat berdampak signifikan terhadap Perusahaan;
- informasi dan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut andal dan memiliki integritas;
- sumber daya dan aset diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan dilindungi dengan memadai.

Kepala Audit Internal akan melaporkan secara berkala kepada manajemen senior dan Komite Audit mengenai:

- tujuan, wewenang, dan tanggung jawab dari Audit Internal;
- rencana dan kinerja Audit Internal terhadap rencananya;
- kesesuaian Audit Internal dengan *Code of Ethics* dan *Standar* yang diterbitkan *Institut*, dan rencana tindakan untuk mengatasi masalah kesesuaian yang signifikan;
- eksposur risiko dan masalah pengendalian yang signifikan, termasuk risiko penipuan, masalah tata kelola, dan hal lain yang perlu diperhatikan, atau diminta Komite Audit;
- hasil penugasan audit atau kegiatan lain;
- keperluan sumber daya;
- setiap respons terhadap risiko oleh manajemen yang mungkin tidak dapat diterima oleh Perusahaan.

Kepala Audit Internal juga mengkoordinasikan kegiatan, jika memungkinkan, dan jika diperlukan, menimbang untuk menggunakan hasil pekerjaan dari penyedia jasa *assurance* dan konsultasi internal dan eksternal lainnya. Audit Internal dapat melakukan kegiatan *advisory* dan layanan terkait, dengan sifat dan ruang lingkup yang akan disepakati dengan klien, selama Audit Internal tidak memikul tanggung jawab manajemen.

- the results of operations or programs are consistent with established goals and objectives;
- operations or programs are being carried out effectively and efficiently;
- established processes and systems enable compliance with the policies, procedures, laws, and regulations that could significantly impact the Company;
- information and the means used to identify, measure, analyze, classify, and report such information are reliable and have integrity;
- resources and assets are acquired economically, used efficiently, and protected adequately.

The Head of Internal Audit will report periodically to senior management and the Audit Committee regarding:

- Internal Audit's purpose, authority, and responsibility;
- Internal Audit's plan and performance relative to its plan;
- Internal Audit's conformance with the Institute's Code of Ethics and Standards, and action plans to address any significant conformance issues;
- significant risk exposures and control issues, including fraud risks, governance issues, and other matters requiring the attention of, or requested by, the Audit Committee;
- results of audit engagements or other activities;
- resource requirements;
- any response to risk by management that may be unacceptable to the Company.

The Head of Internal Audit also coordinates activities, where possible, and considers relying upon the work of other internal and external assurance and consulting service providers as needed. The Internal Audit may perform advisory and related client service activities, the nature and scope of which will be agreed with the client, provided the Internal Audit does not assume management responsibility.

Peluang untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian dapat diidentifikasi selama penugasan. Peluang ini akan dikomunikasikan ke tingkat manajemen yang sesuai.

### **Tanggung jawab**

Kepala Audit Internal bertanggung jawab untuk:

- mengirimkan rencana audit internal berbasis risiko untuk ditinjau dan disetujui, kepada manajemen senior dan Komite Audit, setidaknya setiap tahun;
- mengkomunikasikan dampak keterbatasan sumber daya pada rencana audit internal kepada manajemen senior dan Komite Audit;
- meninjau dan menyesuaikan rencana Audit Internal, jika diperlukan, sebagai tanggapan terhadap perubahan dalam bisnis, risiko, operasi, program, sistem, dan pengendalian Perusahaan;
- mengkomunikasikan setiap perubahan signifikan terhadap rencana audit internal kepada manajemen senior dan Komite Audit;
- memastikan setiap rencana audit internal dilaksanakan, termasuk penetapan tujuan dan ruang lingkup, alokasi yang tepat dan pengawasan memadai atas sumber daya, dokumentasi program kerja dan hasil pengujian, dan komunikasi hasil penugasan disertai kesimpulan dan rekomendasi yang sesuai dengan pihak yang terlibat;
- menindaklanjuti temuan dan tindakan korektif, serta melaporkan secara berkala setiap tindakan korektif yang tidak dilakukan secara efektif kepada manajemen senior dan Komite Audit;
- memastikan prinsip integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi diterapkan dan ditegakkan;
- memastikan Audit Internal secara kolektif memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dalam Piagam Audit Internal;

Opportunities for improving the efficiency of governance, risk management, and control processes may be identified during engagements. These opportunities will be communicated to the appropriate level of management.

### **Responsibility**

The Head of Internal Audit has the responsibility to:

- submit, at least annually, to senior management and the Audit Committee a risk-based internal audit plan for review and approval;
- communicate to senior management and the Audit Committee the impact of resource limitations on the internal audit plan;
- review and adjust the Internal Audit plan, as necessary, in response to changes in the Company's business, risks, operations, programs, systems, and controls;
- communicate to senior management and the Audit Committee any significant interim changes to the internal audit plan;
- ensure each engagement of the internal audit plan is executed, including the establishment of objectives and scope, the assignment of appropriate and adequately supervised resources, the documentation of work programs and testing results, and the communication of engagement results with applicable conclusions and recommendations to appropriate parties;
- follow up on engagement findings and corrective actions, and report periodically to senior management and the Audit Committee any corrective actions not effectively implemented;
- ensure the principles of integrity, objectivity, confidentiality, and competency are applied and upheld;
- ensure Internal Audit collectively possesses or obtains the knowledge, skills, and other competencies needed to meet the requirements of the Internal Audit Charter;

- memastikan tren dan isu-isu yang dapat berdampak pada Perusahaan dipertimbangkan dan dikomunikasikan kepada manajemen senior dan Komite Audit sebagaimana mestinya;
- memastikan tren dan praktik sukses dalam audit internal dipertimbangkan;
- menetapkan dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memandu Audit Internal;
- memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Perusahaan yang relevan, kecuali kebijakan dan prosedur tersebut bertentangan dengan Piagam Audit Internal. Setiap konflik serupa akan diselesaikan atau dikomunikasikan kepada manajemen senior dan Komite Audit;
- memastikan kesesuaian Audit Internal dengan *Standar*, dengan kualifikasi berikut:
  - ✓ Jika Audit Internal dilarang oleh hukum atau peraturan untuk sesuai dengan bagian-bagian tertentu dari *Standar*, Kepala Audit Internal akan memastikan pengungkapan yang sesuai dan akan memastikan kesesuaian dengan semua bagian lain dari *Standar*.
  - ✓ Jika *Standar* digunakan bersama dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh badan berwenang lainnya, Kepala Audit Internal akan memastikan bahwa Audit Internal sesuai dengan *Standar*, bahkan jika Audit Internal juga sesuai dengan persyaratan yang lebih ketat dari badan berwenang lainnya.

- ensure trends and emerging issues that could impact the Company are considered and communicated to senior management and the Audit Committee as appropriate;
- ensure emerging trends and successful practices in internal auditing are considered;
- establish and ensure adherence to policies and procedures designed to guide Internal Audit;
- ensure adherence to the Company's relevant policies and procedures, unless such policies and procedures conflict with the Internal Audit Charter. Any such conflicts will be resolved or otherwise communicated to senior management and the Audit Committee;
- ensure conformance of Internal Audit with the Standards, with the following qualifications:
  - ✓ If the Internal Audit is prohibited by law or regulation from conformance with certain parts of the Standards, the Head of Internal Audit will ensure appropriate disclosures and will ensure conformance with all other parts of the Standards.
  - ✓ If the Standards are used in conjunction with requirements issued by other authoritative bodies, the Head of Internal Audit will ensure that Internal Audit conforms with the Standards, even if the Internal Audit also conforms with the more restrictive requirements of other authoritative bodies.

#### **Program Jaminan Kualitas dan Perbaikan**

Audit Internal akan menjalankan program jaminan kualitas dan peningkatan yang mencakup semua aspek dari Audit Internal. Program ini akan mencakup evaluasi kesesuaian Audit Internal dengan *Standar* dan evaluasi apakah auditor internal menerapkan *Code of Ethics* yang diterbitkan *Institut*. Program ini juga akan menilai efisiensi dan efektivitas Audit Internal dan mengidentifikasi peluang untuk perbaikan.

#### **Quality Assurance and Improvement Program**

Internal Audit will maintain a quality assurance and improvement program that covers all aspects of the Internal Audit. The program will include an evaluation of the Internal Audit's conformance with the *Standards* and an evaluation of whether internal auditors apply The Institute's *Code of Ethics*. The program will also assess the efficiency and effectiveness of the Internal Audit and identify opportunities for improvement.

Kepala Audit Internal akan mengkomunikasikan kepada manajemen senior dan Komite Audit mengenai program jaminan kualitas dan peningkatan Audit Internal, termasuk hasil penilaian internal (baik yang sedang berlangsung maupun berkala) dan penilaian eksternal yang dilakukan setidaknya sekali setiap lima tahun oleh penilai independen yang berkualifikasi, atau tim penilai dari luar Perusahaan.

The Head of Internal Audit will communicate to senior management and the Audit Committee on the Internal Audit's quality assurance and improvement program, including results of internal assessments (both ongoing and periodic) and external assessments conducted at least once every five years by a qualified, independent assessor or assessment team from outside the Company.

**Otorisasi dan Persetujuan pada halaman selanjutnya**  
***Authorization and Approval on the next page***

Tangerang, 04 September 2023  
Tangerang, September 04, 2023

**Mengetahui / Acknowledge by,**



---

Muhammad Rusly Prasetyo  
Kepala Audit Internal / *Head of Internal Audit*

**Disahkan oleh / Authorized by**



---

Adrian Suherman  
Presiden Direktur / *President Director*



---

Mirtha  
Direktur / *Director*

**Disetujui oleh / Approved by**



---

Fendi Santoso  
Presiden Komisaris / *President Commissioner*



---

Roy Nicholas Mandey  
Komisaris Independen / *Independent Commissioner*



---

Navin Chandra Nathani  
Komisaris Independen / *Independent Commissioner*



---

John Riady  
Komisaris / *Commissioner*